

STATUS KEABSAHAN PERKAWINAN TRANSEKSUAL MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN (STUDI KASUS PENETAPAN PENGADILAN NEGERI SUMEDANG NOMOR 15/Pdt.P/2015/PN.Smd)

Helena Dwi Yansen, Fadiyah Karimah, Aulia Uswatun Hasanah
Fakultas Hukum, Universitas Pamulang
HelenaDwi4@gmail.com

Abstrack

Indonesia is a country that has the fourth largest population compared to other countries in the world. The large number of residents makes various kinds of community phenomena occur, and recently there has been an increase in the phenomenon of Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender or better known as LGBT. As time goes on and the LGBT phenomenon is still ongoing, many people eventually follow it and many also carry out sex change operations or can be called transgender or transsexual. People who do sex reassignment surgery are caused by various factors, one of which is a feeling of dissatisfaction with the identity they have and it is not in accordance with their psychology. Problems that can arise from sex reassignment surgery are in terms of marriage. Article 10 paragraph (1) of Law Number 39 of 1999 concerning Human Rights stipulates that "Every person has the right to form a family and continue offspring through a legal marriage". However, on the one hand, transsexual marriages are not allowed and are even prohibited by religion because they are considered as same-sex marriages because the marriage law considers that the legal sex is the sex at birth. The purpose of this study is to determine the legality or validity of marriages carried out by someone who has changed sex (transsexual) and examines the legal consequences of marriage for a transsexual. This research is a normative legal research, by analyzing laws and regulations related to the validity and legal consequences of transsexual marriage, and qualitatively analyzed using statutory regulations, concept approaches and case approaches. The results of the study revealed that transsexual marriage without legalization/determination of sex change from the District Court based on Article 2 paragraph (1) in conjunction with Article 1 of Law Number 1 of 1974 concerning Marriage is invalid because the sex change has not been legalized by the District Court and the population documents do not change. Changing sex without a medical reason is haram, especially for transsexuals who are Muslim, and transsexual marriages are prohibited because they are recognized as same-sex marriages. The legal consequence of transsexual marriage without a sex change determination from the District Court is that the marriage is not recorded (considered an underhand marriage). Another legal consequence of transsexual marriage without or with the determination of a valid sex change is that neither party can have children, which is one of the goals of marriage. This research focuses on two types of mandatory outputs, namely national journals, and optional outputs such as proceeding journals.

Keywords : *Transsexual, Sex Change Operation, Marriage.*

PENDAHULUAN

Negara Indonesia adalah Negara Hukum.¹ Negara hukum Indonesia didasarkan pada nilai-nilai Pancasila yang berisi falsafah dan dasar negara. Pancasila sebagai dasar negara dan cerminan jiwa bangsa Indonesia harus menjadi sumber hukum bagi segala peraturan hukum yang ada. Hanya dua jenis kelamin yang diakui dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia yaitu laki-laki dan perempuan. Hal mengenai jenis kelamin ini secara tegas dinyatakan dalam Undang-Undang Perkawinan yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan dalam ketentuan mengenai isi kartu penduduk yang diatur dalam Undang-Undang Administrasi Kependudukan yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, bahwa pada kolom jenis kelamin hanya ada 2 (dua) pilihan jenis kelamin, yaitu laki-laki dan perempuan. Namun dewasa ini, di antara 2 (dua) klasifikasi gender saat ini, ada orang-orang yang cenderung berperilaku bertentangan dengan sifat jenis kelaminnya. Perilaku seseorang yang secara fisik sudah jelas menunjukkan jenis kelamin laki-laki atau perempuan namun mereka memiliki kecenderungan untuk mencari jati diri yang bertentangan dengan jenis kelamin yang sesuai dengan fisiknya yang dimana dari kondisi tersebut dapat kita kenal sebagai fenomena Transgender atau Transeksual.

Transeksual merupakan suatu kondisi dimana seseorang menunjukkan ketidaknyamanan terhadap keadaan anatomis tubuh dan memiliki keinginan untuk mengubah alat genitalnya melalui Operasi Penggantian Kelamin (Sex Reassignment Surgery).² Adanya suatu alternatif untuk mengatasi situasi kebingungan gender yang diciptakan seiring dengan kemajuannya teknologi. Salah satunya yaitu tertarik untuk melakukan operasi transeksual atau operasi pergantian kelamin, bisa dari alat kelamin perempuan berubah menjadi alat kelamin laki-laki begitupun sebaliknya. Tujuan utama dalam prosesnya adalah untuk untuk mengubah alat kelamin pasien sehingga mirip dengan alat kelamin lawan jenisnya.³

Dalam proses pembedahan alat kelamin memiliki beberapa nama atau istilah dalam dunia kedokteran modern, kemudian secara umum terdapat 3 jenis utama, yaitu sebagai berikut:

- 1) Operasi Perbaikan atau penyempurnaan kelamin. Adalah operasi yang dilakukan pada pasien yang lahir dengan kelainan atau gangguan organ genital (kelainan bawaan). Misalnya, jika penis atau vagina tidak berlubang, atau jika saluran kelamin luar (urethra) tidak sempurna, atau jika saluran kelamin luar (urethra) tidak pada tempatnya.
- 2) Operasi pergantian kelamin atau operasi untuk menentukan salah satu alat kelamin, yaitu operasi alat kelamin untuk merubah salah satu dari alat kelamin ganda tersebut. Yaitu operasi kelamin dilakukan dengan cara pembuangan salah satu dari kelamin ganda pada bayi, anak-anak, atau pasien yang memiliki organ kelamin luar yang tidak jelas apakah laki-laki atau perempuan, atau pada pasien yang memiliki ciri-ciri kedua jenis kelamin, baik laki-laki maupun perempuan pada saat yang sama (ada dua alat kelamin luar, penis dan vagina).

¹ Republik Indonesia, *Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Pasal 1 Ayat (3)

² Anita Wulandari, "Gambaran Proses Pengambilan Keputusan pada Transeksual Laki-Laki Yang Menjalani dan Tidak Menjalani Operasi Pengubahan Kelamin", 2006, hlm. 17.

³ Fitri Fausiah dan Juliati Widury, *Psikologi Abnormal Klinis Dewasa*, Jakarta : Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press), 2007 hlm. 60.

- 3) Operasi Pergantian Kelamin. yaitu operasi kelamin yang dilakukan pada orang yang sejak lahir memiliki kelamin biologis normal sebagai laki-laki atau perempuan, namun dalam perkembangan selanjutnya mengalami masalah psikologis dan perilaku, yang kemudian timbul masalah identitas gender psikologis yang bertentangan dengan organ kelamin biologisnya.

Dua dari tiga jenis operasi kelamin yang disebutkan di atas merupakan operasi kelamin yang sering dilakukan oleh kaum Transeksual. Apabila operasi penyesuaian jenis kelamin biasanya dilakukan oleh orang-orang yang memiliki jenis kelamin ganda, operasi penggantian kelamin banyak dilakukan oleh orang-orang yang memiliki jenis kelamin yang sempurna dan alat-alat kelamin berfungsi normal.

Setelah para transeksual telah melakukan operasi pergantian kelamin mereka perlu juga melakukan pergantian identitas berupa nama dan jenis kelamin yang tercantum dalam akta kelahiran. Perubahan jenis kelamin dikategorikan sebagai “peristiwa penting lainnya” yang diatur dalam pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Administrasi Kependudukan (Adminduk) yang berbunyi bahwa Pencatatan peristiwa penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan penduduk yang bersangkutan setelah adanya penetapan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Namun, saat ini belum ada aturan khusus di Indonesia terkait pergantian kelamin, namun hakim tidak boleh menolak suatu perkara karena Undang-Undanganya tidak ada atau tidak jelas. Hal sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa, Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya. Dari segi hukum, kasus perubahan jenis kelamin ini berdampak signifikan terhadap perkembangan masyarakat karena peristiwa perubahan status ini menjadi perhatian baru di masyarakat. Hal ini ni belum secara resmi diatur oleh Undang-Undang karena pembuat Undang-Undang pada saat itu tidak atau belum memperkirakan akan terjadinya peristiwa seperti itu. Hukum hanya mengenal istilah laki-laki atau perempuan, dan merupakan fakta sosial yang ada di masyarakat bahwa ada sekelompok manusia yang hidup di antara dua jenis kelamin yaitu laki-laki dan perempuan.

Tidak dapat dipungkiri bahwa masyarakat masih sulit menerima pelaku transeksual, mereka adalah sosok-sosok berbeda yang cenderung eksklusif karena keberadaannya yang terbatas. Hanya sedikit dari mereka yang merasa nyaman mengidentifikasi diri sebagai transeksual. Namun, masyarakat masih belum bisa menerima keberadaan mereka di lingkungan sekitar. Mereka didiskriminasi dalam interaksi sosial karena adanya standar sosial. Kemudian, mengingat kehidupan sosial di Indonesia begitu erat kaitannya dengan nilai-nilai agama, fenomena transeksual yang berganti kelamin setelah dilahirkan sempurna dan berfungsi dengan baik bertentangan dengan nilai-nilai keagamaan.

Pernikahan adalah salah satu masalah yang dihadapi oleh para transeksual. Beberapa negara telah melegalkan perkawinan sesama jenis, contohnya Belanda dan Belgia yang memberikan hak hukum penuh terhadap perkawinan sejenis, sebagaimana layaknya pasangan heteroseksual.

Namun, karena Indonesia tidak memiliki undang-undang dan peraturan yang relevan, terjadi kekosongan hukum bagi kaum transeksual yang ingin melakukan pernikahan.

Satu sisi, pasal 28 B UUD 1945 menentukan bahwa “setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah”. Namun di sisi lain, perkawinan transeksual tidak diperbolehkan dan bahkan dilarang oleh agama karena dianggap sebagai pernikahan sesama jenis. Mengenai hak untuk melakukan pernikahan, Pernikahan yang dilakukan oleh pelaku transeksual sendiri masih sulit dipahami oleh masyarakat di Indonesia, namun mungkin saja terdapat adanya perkawinan yang dilakukan oleh pelaku transeksual. Di dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan tidak terdapat peraturan yang menjelaskan tentang pernikahan satu jenis kelamin maupun bagi para pelaku transeksual. Maka dari itu pernikahan yang dilaksanakan oleh pelaku transeksual dapat memunculkan perdebatan. Didalam Pasal 10 ayat (1) UU Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa, “Setiap orang berhak membentuk suatu keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.” Namun di sisi lain, pernikahan transeksual dianggap sebagai pernikahan sesama jenis dan tidak diakui dan dilarang secara agama. Berdasarkan hal tersebut, penulis mencoba sebuah penelitian yang berjudul “Status Keabsahan Perkawinan Transeksual Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Studi Kasus Penetapan Pengadilan Negeri Sumedang Nomor 15/Pdt.P/2015/PN.Smd)

PERMASALAHAN

Penelitian ini mengkaji tentang status keabsahan perkawinan transeksual menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, supaya penelitian tidak melebar terlalu jauh dari substansi, maka penelitian ini penulis batasi hanya yang berkaitan dengan masalah-masalah yaitu, **pertama**, Bagaimana Status hukum Transeksual setelah putusan pengadilan tentang perubahan jenis kelamin ? dan **Kedua**, Bagaimana Status keabsahan perkawinan bagi Transeksual ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan?

METODELOGI PENELITIAN

Penelitian hukum merupakan suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum atau doktrin-doktrin hukum untuk menjawab isu-isu hukum yang dihadapi.⁴ Penelitian semacam ini dikenal sebagai penelitian hukum normatif, yang intinya menyelidiki hukum karena dipandang sebagai suatu norma atau aturan yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi pedoman bagi perilaku setiap orang. Penyelidikan hukum yang menggunakan data sekunder atau sumber kepustakaan sering disebut penelitian hukum normatif Hal ini menimbulkan kekhawatiran tentang kesetaraan hak yang dicapai oleh transeksual dan warga negara lainnya setelah menerima persetujuan ini. Hak untuk menikah adalah salah satu dari hak tersebut. Akan tetapi, keabsahan perkawinan transeksual tidak diatur oleh undang-undang mana pun di Indonesia. Oleh karena itu, tulisan ini mengkaji perkawinan transeksual dari sudut pandang Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974. Sesuai dengan sifatnya, penelitian deskriptif merupakan bentuk penelitian yang digunakan untuk memperjelas kedudukan hukum perkawinan

⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 35.

transeksual menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974. Selain itu, penelitian ini bersifat monodisiplin, yaitu hanya mengacu pada disiplin ilmu yang bersangkutan tanpa menggabungkan dengan bidang ilmu lain, seperti hukum.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan konseptual (*conceptual approach*), yang biasanya digunakan untuk menerangkan serta menganalisis permasalahan penelitian yang dimulai dari adanya norma kosong. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*), yaitu suatu metode pendekatan melalui pendekatan dengan merujuk dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum.⁵ Oleh karena itu, tidak ada hukum atau undang-undang yang dapat diterapkan pada situasi hukum yang belum dipenuhi sistem hukum yang ada.

Penelitian ini merupakan penelitian Pustaka, yang dimana dalam Studi pustaka merupakan pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang berasal dari berbagai sumber dan dipublikasikan secara luas dan dibutuhkan dalam penelitian hukum normatif. Yang dapat berupa buku, catatan, transkrip dan lain sebagainya. Hal ini juga dimaksudkan untuk mengumpulkan data-data sekunder dengan berdasarkan dari berbagai literatur dan dokumen yang berkaitan dengan objek penelitian.

Metode analisis data yang digunakan adalah deskriptif-analitis. Dalam penelitian ini, peraturan perundang-undangan yang berlaku akan dikaitkan dengan berbagai teori hukum yang menjadi objek penelitian. Menurut Sugiono metode deskriptif adalah metode yang berfungsi untuk menggambarkan atau memberikan gambaran tentang objek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah dikumpulkan apa adanya tanpa menganalisis dan membuat kesimpulan yang berlaku untuk masyarakat. Penelitian deskriptif analitis ini mengambil masalah atau menjelaskan perhatian terhadap masalah sebagaimana adanya pada saat penelitian dilakukan, hasil penelitian tersebut kemudian diolah dan dianalisis untuk menarik kesimpulan.

PEMBAHASAN

Status hukum transeksual setelah putusan pengadilan tentang perubahan jenis kelamin

Secara umum, tidak ada aturan khusus tentang pergantian kelamin untuk seseorang yang telah menjalani operasi kelamin di Indonesia, Sedangkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan diundangkan untuk menjamin agar setiap penduduk Indonesia dan warga negara Indonesia yang berada di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia memperoleh perlindungan yang sama, pengakuan, dan penentuan status pribadi dan status hukum yang diberikan dalam batas-batasnya.

Dalam bab 1 Ketentuan Umum, Pasal 1 angka 17 UU No. 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa "Yang dimaksud dengan peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan". Mengam

⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Bandung: PT Kharisma Putra utama, 2015, hlm. 135

pergantian kelamin tidak termasuk dalam kategori peristiwa penting sebagaimana dimaksud dalam pemaparan pasal tersebut

Pada pasal 56 ayat (1) UU Administrasi Kependudukan mengacu pada “peristiwa penting lainnya”, yang meliputi peralihan identitas gender. Kemudian UU Administrasi Kependudukan pasal 56 ayat 1 menyatakan bahwa “Yang dimaksud dengan Peristiwa Penting lainnya adalah peristiwa yang ditetapkan oleh pengadilan negeri untuk dicatatkan pada Instansi Pelaksana, antara lain perubahan jenis kelamin”.

Setiap individu yang telah menjalani operasi pergantian jenis kelamin harus mengajukan permohonan ke pengadilan hal tersebut ditujukan agar status barunya diakui. Kemudian karena telah terjadinya peristiwa penting maka individu yang telah menjalani operasi pergantian jenis kelamin harus dicatatkan di Catatan Sipil. Pentingnya putusan pengadilan ini dikarenakan berdampak pada perlindungan konstitusional mereka sebagai warga negara. Hak untuk memiliki identitas pribadi dan status hukum adalah salah satu contohnya. Mengingat relevansinya dengan tujuan pengelolaan kependudukan, ketika administrasi tersebut ada.

Tujuan pengajuan permohonan penetapan pengadilan adalah untuk mendapatkan kepastian hukum serta legalitas atas status baru seorang transeksual contohnya perubahan dari seorang laki laki menjadi perempuan serta perubahan namanya. Penetapan pengadilan harus diserahkan kepada catatan sipil sebelum perubahan nama dapat didaftarkan secara sah. Hal tersebut diatur dalam Pasal 52 UU Administrasi Kependudukan, Yang dimaksud dengan peristiwa penting lainnya dalam Pasal 56 Administrasi Kependudukan adalah peristiwa yang ditetapkan oleh pengadilan negeri untuk dicatatkan pada Instansi Pelaksana, antara lain perubahan jenis kelamin.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil merupakan tindak lanjut dari ketentuan dalam Undang-Undang Administrasi Kependudukan. Pasal 97 ayat (2) Perpres Nomor 25 Tahun 2008 sama dengan Pasal 56 ayat (1) UU Administrasi Kependudukan, yaitu mendefinisikan salah satu kejadian penting lainnya ialah peristiwa perubahan jenis kelamin. Dari kedua pasal tersebut terlihat jelas bahwa setiap kali terjadi peristiwa yang penting, misalnya perubahan nama atau perubahan jenis kelamin, diperlukan penetapan pengadilan agar perubahan nama atau jenis kelamin tersebut nantinya dapat dicatatkan di Catatan Sipil. Selain itu, kedua kejadian penting tersebut harus dicatatkan di Catatan Sipil agar sesuai dengan tujuan dari adanya administrasi kependudukan ini, yaitu untuk memberikan suatu keabsahan identifikasi dan kepastian hukum mengenai status baru seseorang yang telah menjalani operasi pergantian kelamin.

Akta kelahiran bagi seseorang yang pernah menjalani operasi pergantian kelamin harus memiliki data yang berbeda terkait jenis kelamin, yaitu ketika saat lahir dengan keadaan sekarang yang dimana telah adanya perubahan jenis kelamin, Meskipun terdapat ketidaksesuaian antara jenis kelamin pada akta kelahiran dan kenyataan sebenarnya tidak ada akta kelahiran baru yang diterbitkan atau akta pengganti yang diterbitkan.⁶

⁶ Holyness Nurdin Singadimedja, Agus Mulya Karsona, and Afra Fathina Azzahra, “*Identitas Baru Transeksual Dan Status Hukum Perkawinannya*,” 2019, hlm. 21.

Pasal 52 UU Administrasi Kependudukan menjelaskan tentang hal perubahan nama yang dapat didaftarkan kepada catatan sipil yaitu sebagai berikut:

- 1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon;
- 2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk;
- 3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil.

Kemudian Pasal 93 Perpres 25 Tahun 2008 menjelaskan tentang tatacara pencatatan perubahan nama pada pencatatan sipil yaitu sebagai berikut:

- A. Pencatatan pelaporan perubahan nama dilakukan pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil;
- B. Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memenuhi syarat berupa:
 - a) Salinan penetapan pengadilan negeri tentang perubahan nama;
 - b) Kutipan Akta Catatan Sipil;
 - c) Kutipan Akta Perkawinan bagi yang sudah kawin;
 - d) Fotokopi KK; dan e) Fotokopi KTP.
- C. Pencatatan pelaporan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan tata cara:
 - a) Pemohon mengisi dan menyerahkan Formulir Pelaporan Perubahan Nama dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana;
 - b) Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana membuat catatan pinggir pada register akta catatan sipil dan kutipan akta catatan sipil;
 - c) Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana sebagaimana dimaksud pada huruf b merekam data perubahan nama dalam database kependudukan.

Sedangkan Pasal 56 Undang-Undang Administrasi Kependudukan menjelaskan mengenai perubahan status seseorang dalam hal ini perubahan jenis kelamin yaitu sebagai berikut:

1. Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya putusan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
2. Pencatatan Peristiwa Penting lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya salinan penetapan pengadilan;

3. Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan Peristiwa Penting lainnya diatur dalam Peraturan Presiden.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil Pasal 85 adalah sebagai berikut:

1. Pencatatan perubahan Peristiwa Penting lainnya dilakukan dengan memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan Peraturan Presiden mengenai persyaratan dan tata cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil
2. Pencatatan perubahan Peristiwa Penting lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan tata cara:
 - a. Pemohon mengisi dan menandatangani formulir pelaporan serta menyerahkan persyaratan sesuai dengan ketentuan Peraturan Presiden mengenai persyaratan dan tata cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang mengatur mengenai pencatatan perubahan Peristiwa Penting lainnya;
 - b. Petugas pelayanan melakukan verifikasi dan validasi terhadap formulir pelaporan dan persyaratan sesuai dengan ketentuan Peraturan Presiden mengenai persyaratan dan tata cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang mengatur mengenai pencatatan perubahan Peristiwa Penting lainnya;
 - c. Petugas pada Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota melakukan perekaman data kedalam basis data kependudukan;
 - d. Pejabat Pencatatan Sipil pada Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil.

Dengan demikian, tidak ada perubahan dalam kutipan akta dan daftar akta tetap sama namun terdapat penambahan, seperti adanya penambahan catatan yang menjelaskan peristiwa penting tersebut. Kemudian dalam Pasal 47 Undang-Undang Administrasi Kependudukan menjelaskan mengenai catatan pinggir itu sendiri yaitu bahwa, Yang dimaksud dengan catatan pinggir adalah catatan mengenai perubahan status atas terjadinya Peristiwa Penting dalam bentuk catatan yang diletakkan pada bagian pinggir akta atau bagian akta yang memungkinkan (di halaman/bagian muka atau belakang akta) oleh Pejabat Pencatatan Sipil.⁷

Sifat dari akta pencatatan sipil adalah berlaku selamanya hal tersebut berdasarkan Pasal 66 ayat (2) Undang-undang Administrasi Kependudukan. Namun seperti yang dijelaskan sebelumnya pada Pasal 52 Undang-undang Administrasi Kependudukan Juncto. Pasal 93 Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dan Pasal 56 Undang-undang Administrasi Kependudukan Juncto.

Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, akta pencatatan sipil yang berkaitan dengan perubahan nama dan perubahan jenis kelamin akan diberikan catatan pinggir oleh Instansi Pelaksana. Akta pencatatan

⁷ Mulia et al., "Penetapan Pengadilan Tentang Perubahan Identitas Seorang Transeksual," 2022, hlm 987.

sipil yang dimaksud salah satunya adalah akta kelahiran. Jadi akta kelahiran baik di dalam kutipan akta maupun dalam register akta tidak berubah namun adanya penambahan yaitu adanya catatan pinggir yang menjelaskan mengenai peristiwa penting tersebut.⁸

Identifikasi baru akan dicatatkan dalam dokumen kependudukan bagi siapa saja yang telah menjalani operasi kelamin, termasuk operasi penyempurnaan kelamin dan operasi pergantian kelamin, setelah proses hukum yang diperlukan telah selesai dilaksanakan. Dokumen kependudukan sangat penting sebagai penegas status seseorang, yaitu apakah dia laki-laki atau perempuan, karena penentuan status itu penting jika seseorang ingin menikah, menjelaskan status warisan, dan menetapkan identitasnya di tempat kerja, selain untuk persyaratan lain untuk hidup sebagai warga negara.

Pencatatan perubahan jenis kelamin adalah rangkaian peristiwa hukum yang mengakhiri kegiatan kedokteran psikiatri dan penyesuaian medis alat kelamin melalui operasi oleh karena itu, jika ada permintaan untuk pencatatan perubahan jenis kelamin, hal ini dipandang sebagai satu kesatuan.

Sehingga pengaturan yang ideal mengenai pencatatan perubahan jenis kelamin, harus sama atau identik antara yang tertulis di akta kelahiran dengan yang sebenarnya, karena pemahaman/perspektif masyarakat tentang perubahan jenis kelamin merupakan pemahaman yang menyeluruh yang mencakup 3 (tiga) aspek, yaitu jenis kelamin secara fisik/penampilan, jenis kelamin secara kejiwaan, dan jenis kelamin dari organ kelamin/kelamin biologis.⁹ Dalam putusan penetapan pengadilan tentang perubahan kelamin Nomor 15/Pdt.P/2015/PN.Smd karena sudah ada penetapan dari pengadilan maka pelaku transeksual tersebut dapat mengajukan perubahan data sesuai dengan Undang-Undang Administrasi Kependudukan. Kemudian apabila sudah ada perubahan data dari putusan pengadilan yang diajukan oleh pelaku transeksual maka status hukum kependudukan pelaku transeksual tersebut sudah resmi berganti.

Status keabsahan perkawinan bagi transeksual ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Suatu perkawinan tidak boleh menyimpang dari agama atau hukum agama. Karena agama atau hukum agamalah yang menentukan sah atau tidaknya suatu perkawinan. Di Indonesia, perkawinan diatur dalam UU Perkawinan. Dalam Pasal 1 UU Perkawinan tentang pengertian perkawinan dijelaskan bahwa, Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Keyakinan. pada Tuhan Yang Maha Esa.

Kemudian terkait dengan sahnya suatu perkawinan yang tertuang dalam Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan, yaitu bahwa perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya. Sahnya perkawinan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan lebih dipertegas dalam penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang dimana dalam rumusan Pasal 2 ayat (1) Dalam konteks ini, tidak ada perkawinan di luar hukum masing-masing agama dan kepercayaan, sesuai dengan UUD 1945.

⁸ Holyness Nurdin Singadimedja, Agus Mulya Karsona, and Afra Fathina Azzahra, op. cit, hlm. 21

⁹ Muhammad Rifqi Anshari, Erlina, and Lena Hanifah, op. cit, hlm. 43.

Hal ini sebagaimana tertuang dalam Penjelasan Keputusan Presiden Nomor 1 Tahun 1965 Tentang Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama Pasal 1 yang 41 menyatakan bahwa agama yang dianut oleh penduduk di Indonesia adalah Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha dan Khonghucu). Selanjutnya, berdasarkan pengertian perkawinan sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 UU Perkawinan mengandung pengertian bahwa perkawinan hanya dapat dilakukan oleh seorang perempuan dan seorang laki-laki. Bagi seorang transeksual yang telah mendapat persetujuan pengadilan untuk melakukan perubahan jenis kelamin dan telah mengubah identitasnya dalam dokumen kependudukan, seharusnya tidak ada masalah yang berkaitan dengan perkawinan dan tidak boleh terjadi karena telah ada penegasan status baik laki-laki maupun perempuan.

Namun bagaimana dengan akibat hukum dari sahnya perkawinan tersebut Sebelumnya telah diketahui bahwa berkaitan dengan sah tidaknya suatu perkawinan tidak dapat dipisahkan dari hukum agama. Maka berdasarkan hal tersebut timbul pertanyaan apakah enam agama yang diakui pemerintah sebagai agama resmi di Indonesia yaitu Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha dan Khonghucu melegalkan pernikahan seorang transeksual. Berdasarkan hal tersebut di atas, berikut adalah uraian mengenai sah tidaknya perkawinan yang dilakukan oleh para pihak, salah satunya transeksual ditinjau dari enam agama yang diakui oleh pemerintah sebagai agama resmi di Indonesia, antara lain:

A. Agama Islam

Masalah perubahan dan penyempurnaan jenis kelamin yang muncul pada zaman modern ini tidak dikenal pada abad klasik dan abad pertengahan, sehingga pembahasan hukumnya tidak terdapat dalam kitab-kitab fikih klasik. Berdasarkan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 03/MUNASVIII/MUI/2010 tentang Perubahan dan Perbaikan Gender, mengenai perkawinan yang dilakukan bagi pihak yang salah satunya telah menjalani operasi ganti kelamin, maka perkawinan tersebut tidak sah atau haram menurut pandangan Islam. Karena pada prinsipnya dia telah menikah dengan orang yang berjenis kelamin sama dengan dirinya atau dianggap menikah sesama jenis yang tergolong dosa besar. Sebagaimana berdasarkan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) bahwa jika seseorang melakukan operasi ganti kelamin atau operasi kelamin, maka status kelaminnya sama dengan jenis kelamin sebelum dilakukan operasi kelamin.

B. Agama Kristen

Menurut pandangan Kristen, transeksualitas tidak dapat dibenarkan di hadapan Tuhan karena melanggar banyak prinsip yang terkandung dalam Firman Tuhan. Mengenai pernikahan transeksual dalam pandangan Kristen dianggap sebagai hubungan sesama jenis, yang disebut homoseksual, meskipun mereka mengubah jenis kelamin luarnya. Tuhan dalam wahyu-Nya (Alkitab) baik dalam Perjanjian Lama maupun dalam Perjanjian Baru, sangat jelas bahwa Ia tidak menyukai atau bahkan menentang perilaku homoseksual.

C. Agama Katholik

Menurut Katekismus Gereja Katolik Nomor 369, operasi ganti kelamin tidak dibenarkan dalam perilaku penyimpangan orientasi seksual yang disebabkan semata-mata oleh motivasi psikologis.¹⁰ Kemudian, bagi seorang transeksual yang telah menjalani operasi ganti kelamin karena hanya mengikuti dorongan psikologisnya, ia tidak akan pernah dapat menerima sakramen perkawinan secara sah. Karena meskipun telah menjalani operasi ganti kelamin dan statusnya telah berubah secara hukum, status mereka sebagai laki-laki atau perempuan tetap sama di mata Gereja seperti sebelum mereka menjalani operasi ganti kelamin. Status identitas seksual mereka tetap sama selamanya seperti yang dianugerahkan Tuhan kepada mereka sejak lahir. Mereka tidak akan pernah bisa melangsungkan perkawinan yang sah karena tidak akan bisa mewujudkan cinta suami istri secara sempurna dan tidak akan bisa memiliki anak.

D. Agama Hindu

Mengenai perkawinan yang dilakukan oleh para pihak, salah satunya transeksual adalah hubungan sesama jenis atau disebut dengan homoseksual. Karena seseorang yang melakukan operasi pergantian kelamin (Sex Reassignment Surgery) hanya berupa bentuk dan penampakan bagian luar alat kelaminnya. Hindu tidak menerima pernikahan sesama jenis, meskipun tidak dibahas secara rinci, tetapi agama ini membahas karma yang akan mereka dapatkan sebagai imbalan atas perbuatan mereka karena ini merupakan penyimpangan dari nilai-nilai moral.¹¹

E. Agama Buddha

Dalam Buddhisme, tidak mengutuk dan menghukum kaum homoseksual atau transgender, juga tidak keras terhadap pernikahan sesama jenis. Namun, sebagian besar biksu (biarawan Buddha) menolak pernikahan sesama jenis yang termasuk perilaku homoseksual. Bhikkhu Uttamo Mahathera, sebagaimana dikutip dari situs Bodhi Buddhist Center Indonesia, berpendapat bahwa perilaku homoseksual termasuk melanggar sila ke-3 dalam Pancasila Buddhis, yaitu melakukan perbuatan asusila yang berarti memuaskan nafsu indria yang menyimpang.

F. Agama konghucu

Diketahui bahwa pada dasarnya jika dua pihak melangsungkan perkawinan dan salah satunya adalah transeksual maka perkawinan tersebut dianggap sebagai perkawinan sesama jenis atau homoseksual. Selain itu, perkawinan transeksual juga tidak sesuai dengan perkawinan dalam ajaran Khonghucu, yaitu mengenai keturunan. Sudah menjadi rahasia umum bahwa seorang transeksual yang telah menjalani operasi ganti kelamin tidak mungkin lagi memiliki keturunan, meskipun pada dasarnya tidak semua perkawinan yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan akan menghasilkan keturunan.

Dari dalil dan penjelasan di atas, bahwa jika dikaitkan dengan operasi kelamin pada seorang transeksual yang cenderung mengarah pada keinginan duniawi dan cenderung keinginan pribadi yang disertai dengan nafsu belaka, maka kasus tersebut di atas yaitu transeksual yang menginginkan melakukan operasi ganti kelamin merupakan perbuatan yang dilarang dalam

¹⁰ Zenny Natasia Lianto, "Akibat Hukum Operasi Ganti Kelamin terhadap Keabsahan Perkawinan". Arena Hukum. Vol. 11 No. 2. Agustus 2018. Surabaya: Universitas Airlangga, 2018, hlm. 256

¹¹ Syafi'in Mansur. "Homoseksual dalam Perspektif Agama-Agama di Indonesia". Aqlania, Vol. 08. No. 01 (Januari-Juni) 2017. Banten: IAIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, 2017, hlm. 47

agama, Adanya pandangan hukum agama tentang operasi kelamin di atas ternyata tidak diikuti oleh hukum positif, sehingga tindakan operasi kelamin yang dilakukan tergantung pada akhlak yang bersangkutan. Namun khusus mengenai peristiwa kependudukan termasuk status seseorang setelah operasi kelamin, telah ada UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 24 Tahun 2013 (selanjutnya disebut UU ADMINDUK No. 24/2013).

Berdasarkan Pasal 1 angka 17 UU ADMINDUK No. 24 Tahun 2013, bahwa yang dimaksud dengan peristiwa penting adalah peristiwa yang dialami seseorang antara lain kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan. Kemudian Pasal 56 ayat (1) UU ADMINDUK No. 24 Tahun 2013, diatur bahwa pencatatan peristiwa penting lainnya dilakukan oleh Pegawai Catatan Sipil atas permintaan warga yang bersangkutan setelah mendapat penetapan tetap pengadilan negeri berkekuatan hukum.

Sedangkan yang dimaksud dengan “peristiwa penting lainnya” dijelaskan dalam Penjelasan Pasal 56 ayat (1) UU ADMINDUK No. 24 Tahun 2013 sebagai berikut: Yang dimaksud dengan “Peristiwa Penting Lainnya” adalah peristiwa yang ditetapkan oleh daerah. pengadilan untuk didaftarkan ke Badan Pelaksana, termasuk perubahan jenis kelamin.” Berdasarkan Pasal 56 ayat (1) UU ADMINDUK No. 24 Tahun 2013 beserta penjelasannya, perubahan jenis kelamin pasca hubungan seksual merupakan peristiwa penting yang harus dicatat oleh Catatan Sipil atas permintaan warga yang bersangkutan setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap.

Permasalahan hukum yang muncul terkait putusan pengadilan negeri disyaratkan Pasal 56 ayat (1) UU ADMINDUK No. 24 Tahun 2013 yaitu belum adanya pedoman bagi hakim dalam memeriksa permohonan perubahan status jenis kelamin, jadi apa yang mendasari hakim dalam mengabulkan permohonan perubahan status gender didasarkan pada praktek peradilan. Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Perkawinan adalah : “suatu ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Tuhan". Tujuan ini dimaksudkan untuk memperoleh suatu kebahagiaan yang tidak bersifat sementara tetapi harus berlangsung seumur hidup dan tidak dapat diputuskan begitu saja.

Sejalan dengan itu, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menganut asas monogami dan memperketat terjadinya perceraian. Yang mana sebagaimana telah dijelaskan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dalam UU Perkawinan. Sahnya suatu perkawinan atau keabsahan suatu perkawinan ditentukan oleh Undang-Undang Perkawinan adalah apabila dilakukan menurut agama dan kepercayaan sebagaimana yang telah dijelaskan, serta wajib dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.

A. Pelaksanaan perkawinan

Perkawinan dapat dilaksanakan apabila telah memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan oleh undang-undang. Unsur-unsur yang dimaksud yaitu, dari segi umur telah mencapai; berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah dirubah melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan adalah:

- 1) Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun
- 2) Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita.
- 3) Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan salah seorang atau kedua orang tua tersebut dalam Pasal 6 ayat (3) dan (4) Undang-undang ini, berlaku juga dalam hal permintaan dispensasi tersebut ayat (2) pasal ini dengan tidak mengurangi yang dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6)

B. Larangan Perkawinan menurut undang-undang Perkawinan

Dalam pelaksanaannya tidak selalu berdasarkan kesepakatan atau kesepakatan antara kedua mempelai saja, akan tetapi harus memperhatikan larangan-larangan yang digariskan oleh undang-undang, adat istiadat dan agama yang dianut oleh kedua mempelai, sehingga pelaksanaan perkawinan merupakan suatu tindakan yang benar-benar sakral. Dalam undang-undang perkawinan telah disebutkan dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan: Perkawinan dilarang antara dua orang yang:

- a. Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah ataupun ke atas;
- b. Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya;
- c. Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri menantu dan ibu/bapak tiri;
- d. Berhubungan susuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan dan bibi/paman susuan;
- e. Berhubungan saudara dengan isteri atau sebagai bibi atau kemenakan dari isteri, dalam hal seorang suami beristeri lebih dari seorang;
- f. Mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin.
- g. Seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi kecuali pengadilan memberikan izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan dengan mengajukan permohonan kepada Pengadilan di daerah tempat tinggal.
- h. Suami dan isteri yang telah cerai kawin lagi karena satu dan lain hal bercerai lagi untuk kedua kalinya maka diantara mereka tidak boleh melakukan perkawinan lagi sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain

Larangan yang dimaksud dalam pasal-pasal ini adalah untuk menghindari perkawinan berulang dan perceraian, agar suami istri hidup dalam rumah tangga dengan saling menghormati dan dapat mengatur rumah tangga dengan tertib dan teratur. Sedangkan dalam KUHPerdara juga terdapat larangan perkawinan, khususnya Pasal 30 sampai dengan Pasal 35, antara lain: antara yang satu

dengan yang lain bersaudara dalam garis lurus ke atas dan ke bawah, baik karena lahir sah maupun tidak sah, maupun karena perkawinan. Antara mereka yang masih ada hubungan keluarga dalam garis yang menyimpang antara saudara laki-laki dan perempuan yang sah atau tidak sah, antara ipar dan ipar karena perkawinan yang sah atau tidak sah, kecuali suami atau isteri itu menyebabkan ipar, meninggal dunia atau karena suatu keadaan suami atau istri tidak hadir, istri atau suami ditinggal, hakim boleh mengawini orang lain antara paman atau paman orang tua dan putri atau cucu saudara kandung Anda serta bibi atau bibi orang tua dan putra atau cucu saudara kandung Anda dari saudara kandung Anda yang sah atau tidak sah.

Dalam hal ada sebab yang penting, maka presiden berwenang mencabut larangan dalam pasal ini dalam pemberian dispensasi antara sahabat yang berzina, jika dalam putusan Hakim dinyatakan salah karena zina, antara mereka yang putus perkawinannya karena penetapan hakim setelah pisah meja dan tempat tidur, atau karena perceraian, kecuali setelah lewat satu tahun sejak pembubaran perkawinan mereka. pernikahan terakhir. Pernikahan kedua antara orang yang sama dilarang.

Seorang wanita dilarang menikah lagi kecuali lewat 300 hari sejak pernikahan terakhirnya bubar. Jika dibandingkan dengan kedua undang-undang tersebut, terlihat bahwa unsur-unsur antara KUH Perdata dan UU Perkawinan, UU Perkawinan lebih sederhana, hal ini ternyata dalam Pasal 8 yang berkaitan dengan hubungan darah dan/atau hubungan seksual. Sedangkan hal-hal yang berkaitan dengan agama, hubungan kekerabatan, hubungan dengan adat tidak disebutkan. Oleh karena itu, dalam UU Perkawinan perlu ditekankan baik larangan agama, larangan adat dan lain sebagainya, agar lebih mudah dalam pelaksanaannya. Jika hal-hal tersebut diabaikan oleh undang-undang, maka tidak tertutup kemungkinan syarat-syarat larangan perkawinan secara bertahap akan ditentukan oleh agama dan adat istiadat masing-masing daerah. Hal ini akan mempengaruhi kewibawaan hukum. Mengenai keabsahannya

Perkawinan transeksual tanpa penetapan sah/perubahan kelamin dari Pengadilan Negeri berdasarkan Pasal 2 ayat (1) juncto Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah tidak sah, karena perubahan jenis kelamin belum disahkan dan surat-surat kependudukan belum dibuat. berubah. Bahwa perkawinan transeksual yang telah ditetapkan Pengadilan Negeri untuk ganti kelamin berdasarkan Pasal 2 ayat (1) juncto Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah sah, karena ganti kelamin telah disahkan dan surat-surat kependudukan telah diubah. Khusus transeksual yang beragama Islam, haram berganti kelamin tanpa alasan medis, dan perkawinan transeksual juga tidak sah dan haram, karena dianggap perkawinan sesama jenis.

Akibat hukum perkawinan transeksual tanpa pengesahan/persetujuan ganti kelamin dari Pengadilan Negeri adalah sebagai berikut:

1. Perkawinan tersebut tidak dicatatkan (dianggap kawin di bawah tangan), dan
2. Status kelamin pada saat pembagian harta peninggalan dalam putusan Pengadilan Negeri berdasarkan status sebelum ganti kelamin. Sedangkan akibat hukum perkawinan transeksual yang telah mendapatkan legalitas ganti kelamin oleh pengadilan negeri yaitu akibat status

kelamin saat pembagian waris dalam penetapan Pengadilan Negeri berdasarkan status setelah ganti kelamin. Kemudian karena hukum perkawinan transeksual tanpa atau telah memiliki legalitas ganti kelamin, yaitu keduanya tidak mendapatkan keturunan yang merupakan salah satu tujuan perkawinan

Karena berdasarkan penetapan 15/Pdt.P/2015/PN.Smd telah di sahkan dan telah terdapat juga perubahan data yang disahkan maka apabila seorang transeksual melakukan perkawinan dan mendaftarkannya di pencatatan sipil maka itu adalah sah, namun dilihat kembali bahwa menurut agama masing-masing yang sebagaimana dijelaskan menentang adanya perkawinan seorang transeksual, ini sejalan dengan undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 yang menyerahkan sah atau tidaknya suatu perkawinan berdasarkan agama masing-masing.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan diatas penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut: **Pertama**, tidak sedikit individu yang hidup di Indonesia yang merupakan pelaku transeksual. Pelaku transeksual ini melakukan operasi pergantian kelamin agar dianggap memiliki jenis kelamin yang berbeda dengan bawaan lahirnya. Pelaku transeksual ini mendalilkan bahwa hal tersebut merupakan kebebasan pribadinya sebagai salah satu hak asasi manusia. Setiap individu yang telah menjalani operasi pergantian jenis kelamin harus mengajukan permohonan ke pengadilan agar status baru jenis kelaminnya diakui dan kemudian harus dicatatkan di Catatan Sipil. Terjadi kekosongan hukum (*rechtsvacuum*) mengenai transeksual ini. Dalam konteks kasus dengan perkara Nomor 15/Pdt.P/2015/PN.Smd, telah ada penetapan pengadilan bagi pelaku transeksual tersebut mengenai perubahan jenis kelamin dan dapat mengajukan perubahan data kependudukan di Catatan Sipil sesuai Undang-Undang Administrasi Kependudukan sehingga status hukum kependudukannya telah berubah secara resmi. **Kedua**, Keabsahan perkawinan seorang transeksual yang ditinjau berdasarkan Undang-Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974 tidaklah sesuai dengan pengertian yang ada di pasal 1 Undang-Undang Perkawinan. Seseorang yang telah melakukan pergantian kelamin atau seseorang transeksual adalah tidak sah sebagaimana yang telah dijelaskan bahwa sahnya suatu perkawinan atau keabsahan suatu perkawinan ditentukan oleh Undang-Undang Perkawinan apabila dilakukan menurut agama dan kepercayaan kemudian wajib dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Setiap agama melarang dilakukannya perubahan alat kelamin karena tidak mensyukuri apa yang telah diberikan oleh Tuhan. Namun agama tidaklah melarang seseorang untuk melakukan penyempurnaan kelamin yang dimana penyempurnaan kelamin tersebut bertujuan untuk lebih menegaskan jenis kelaminnya, yang biasanya penyempurnaan kelamin dilakukan oleh seseorang yang mempunyai kelamin ganda sejak lahir, dan harus melakukan operasi penegasan alat kelamin. Perkawinan untuk seseorang yang telah melakukan perubahan alat kelamin terhadap orang memiliki alat kelamin yang sempurna maka menurut agama perkawinan yang dilakukan tidak sah, karena sah atau tidaknya suatu perkawinan tidak dilihat dari dicatat atau tidaknya perkawinan tersebut. Namun berdasarkan Undang-Undang Administrasi Kependudukan, jika sudah ada perubahan data perkawinan tersebut dianggap sah oleh negara. yang dimana berdasarkan pasal 34 Undang-Undang Administrasi Kependudukan melakukan pencatatan perkawinan merupakan suatu kewajiban.

SARAN

Berdasarkan kesimpulan diatas penulis dapat memberikan saran-saran sebagai berikut: **Pertama**, bahwa sebaiknya Pemerintah segera membentuk peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur mengenai transeksual ini. Mengingat saat ini terjadi kekosongan hukum mengenai hal ini. Peraturan perundang-undangan mengenai transeksual ini nantinya juga dapat menjadi dasar bagi hakim untuk memberikan penetapan mengenai pengajuan permohonan perubahan jenis kelamin sehingga dapat mencegah terjadinya disparitas. **Kedua**, Sebagaimana dijeaskan bahwa keabsahan suatu perkawinan berdasarkan Undang-Undang perkawinan No 1 Tahun 1974 adalah berdasarkan kepercayaan atau agama masing-masing sedangkan dalam setiap masingmasing agama itu sendiri melarang perkawinan transeksual dan tidak mendukung adanya perkawinan traseksual, kemudian perkawinan sah juga di daftarkan dalam pencatatan sipil dan KUA. sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Administrasi, untuk pelaku Transeksual sendiri sebagaimana di jelaskan bisa juga mendaftarkan dan mengesahkan perkawinannya apabila dicatatkan di pencatatan sipil dan sudah mendapatkan penetapan pengadilan tentang penegasahan jenis kelamin, berbanding terbalik sebagaimana yang terdapat dalam undang-undang Perkawinan. seharusnya undang-undang Administrasi dan Undang- Undang perkawinan harus mempunyai kesamaan atau berjalan seimbang mengenai suatu sahnya perkawinan yang dilakukan oleh seorang transeksual. Agar dapat memberikan kepastian yang benar-benar pasti tanpa adanya keraguan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Abdul Gafur Ansori. 2006. *Filsafat Hukum Sejarah, Aliran dan Pemaknaan*, University Of Gajah Mada, Yogyakarta.
- Achmad Ali. 2010. *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) & Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Undang-Undang (Legisprudence) Volume I Pemahaman Awal*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Amiur Nuruddin, dan Azhari Akmal Tarigan, 2006, *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan*, Jakarta : Kencana.
- Darji Darmodiharjo & Shidarta. 1995. *Pokok-pokok filsafat hukum (apa dan bagaimana filsafat hukum Indonesia)*, Jakarta. Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama.
- Fitri Fausiah dan Juliati Widury. 2007. *Psikologi Abnormal Klinis Dewasa*. Jakarta: Universitas Indonesia (UI-Press).
- Gary Chapman. 2000. *Five Signs of A Functional Family (Lima Tanda Keluarga yang Mantap)*, pen., Connie Item Corputty, peny., Lyndon Saputra. Batam Centre: Interaksara.

Hans Kelsen. 2007. *General Theory Of Law And State (Teori Umum Hukum dan Negara Dasar-dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif-Empirik)* Alih Bahasa Somardi, Jakarta, Media Indonesia.

Hilman Hadikusuma. 2003. *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundang-undangan, Hukum Adat, Hukum Agama*. Bandung: Mandar Maju.

Juwilda. 2010. *Transgender "Manusia dan kesetaraanya"*. Palembang: PT. Indralaya.

Munir Fuady. 2003. *Aliran Hukum Kritis; Paradigma Ketidakberdayaan Hukum*. Bandung, Penerbit Citra Aditya Bakti.

Neng Djubaedah, Sulaikin Lubis dan Farida Prihatini. 2005. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: PT Hecca Mitra Utama.

Notohamidjojo, O. 1975. *Demi Keadilan dan Kemanusiaan*. Jakarta. Penerbit BPK Gunung Mulia.

Peter Mahmud Marzuki. 2008. *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.

Peter Mahmud Marzuki. 2010. *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2010,

Peter Mahmud Marzuki. 2015. *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Bandung : PT Kharisma Putra utama.

Siti Maesaroh. 2018. *Operasi Transeksual dalam Kajian Hukum Islam*, Cetakan I, Thafa Media, Yogyakarta.

Sudikno Mertokusumo. 2008. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Liberty.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 2014. *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: Rajawali Pers

Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013

Artikel Jurnal :

Agustini Andriani and Rr Rina Antasari. 2019. *Kajian Teori Eksistensi Status Hukum Transeksual Terhadap Perubahan Jenis Kelamin Pasca Penetapan Pengadilan*. Muamalah Volume 1

Ahmad Ali MD. 2012. *Keadilan Hukum Bagi Orang Miskin*. Jurnal Mimbar Hukum dan Keadilan, Edisi I, Yogyakarta

Akhmad munawar. 2015. *Sahnya perkawinan menurut hukum positif yang berlaku di indonesia*. Jurnal Al'Adl : Jurnal Hukum, Vol. 7, No. 13

- Arisman. 2019. *Menakar Masalah Operasi Kelamin Perspektif Hukum Islam*. Hukum Islam. Vol XIX No. 1, Pekanbaru.
- Asep Dadang Abdullah. 2012. *Legal Reasoning Hukum Operasi Ganti Kelamin Penderita Transeksual (Studi Komparasi Antara Hukum Islam dan Hukum Perdata)*. Laporan hasil penelitian DIPA IAIN Walisongo 2012, Semarang.
- Daniel farr. 2018. *Radical Teacher a Socialist, Feminist and Anti-Racist Journal On The Theory and Practice of Teaching*.
- David Schaffer. 1996. *Participant's Observations: Preparing DSM-IV*. *The Canadian Journal of Psychiatry*.
- Dayne Trikora Wardhani, 2012. *Perkembangan dan Seksualitas Remaja*. Vol. 17, No. 3.
- Dr. Dra. Rita damayanti, MSPH. 2015. *Pandangan tokoh agama dan tokoh masyarakat terhadap lesbian, gay biseksual dan transgender (LGBT)*.
- Dr. Holyness nurdin singadimedja, S.H., M.H., Agus mulya karsona, dan Afra fathina azzahra. 2019. *Identitas Baru Transeksual dan Status Hukum Perkawinannya*. Volume 4, No. 1.
- Eko Mulya Tua. 2016. *Pembinaan Terhadap Kaum lesbian, Gay, Bisexual dan Transgender (Sebuah Konsep Pembinaan Warga Gereja)*.
- Irvan hasbiyulloh, Abdur rahim. 2021. *Peranan negara mengantisipasi transgender dalam perspektif hukum islam*. Vol. 5 No. 2.
- Joko sutrisno. 2019. *Keabsahan dan Akibat Hukum Perkawinan Transeksual*. *Badamai Law Journal*, Vol. 4, Issues 1.
- Kimberly teo. 2012. *Definition in law: Transgender Identities and Marriage*.
- Made utari purwanigrum, Diangsa wagian. 2013. *Analisis Hukum Status Pergantian Jenis Kelamin Berdasarkan Penetapan MA Nomor 517/Pdt.P/2012/PN.YK*.
- Manullang, E. Fernando M. 2007. *Menggapai Hukum Berkeadilan: Tinjauan Hukum Kodrat dan Antinomi Nilai*. Jakarta: Buku Kompas.
- Marina kurniawati, Herni widanarti, Aminah. 2017. *Tinjauan yuridis status keperdataan pelaku transeksual (Studi kasus penetapan pengadilan negeri kabupaten semarang nomor 518/Pdt.P/2013/Pn.Ung)*.
- Muhammad Rifqi Anshari, Erlina, and Lena Hanifah. 2022. *Pengaturan Terhadap Perubahan Status Jenis Kelamin Di Indonesia*.
- Mulia et al., 2022. *Penetapan Pengadilan Tentang Perubahan Identitas Seorang Transeksual*.
- Milton thorman pardosi, septiana dwiputri maharani. 2019. *Kajian aksiologi max scheler terhadap operasi merubah kelamin pada manusia (Transeksual)*.

- Noviandy. 2012. *LGBT Dalam Kontroversi Sejarah Seksualitas dan Relasi Kuasa*.
- Raissa maharani, Abdul halim. 2021. *Kontestasi agama, adat dan negara: praktik perkawinan transeksual di indonesia*.
- Rohmawati. 2016. *Perkawinan lesbian, gay, biseksual dan transgender (LGBT) perspektif hukum islam*.
- Septira putri mulyana, Kristi fosa akwila, Lely mahartin khoiru ummah, Febrina triswati,. 2019. *Analisis transeksual atau transgender melakukan operasi ganti kelamin dalam perspektif hukum islam dan hukum positif*.
- Sjanette Eveline. 2009. *Transgender dalam Perspektif Teologis Alkitabiah*. *Jurnal Teologi dan Pendidikan Kristen*. Vol. 1 No. 1. Juni 2019. Surabaya: Sekolah Tinggi Teologi Adhi Wacana Surabaya.
- Yeni astutik, Anjar sri ciptorukmi nugraheni. 2020. *Penggantian kelamin bai transeksual dan akibat hukumnya terhadap keabsahan perkawinan ditinjau dari undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan*.
- Waro satul auliyak, Umi sumbulah, Suwandi. 2022. *Perkawinan transeksual perspektif teori kodrati*.
- Zenny Natasia Lianto. 2018. *Akibat Hukum Operasi Ganti Kelamin terhadap Keabsahan Perkawinan*". *Arena Hukum*. Vol. 11 No. 2. Agustus 2018. Surabaya: Universitas Airlangga.